



PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (8) Peraturan Majelis Wali Amanat No 3/PER/MWA/2015 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan MWA nomor 4/PER/MWA UPI/2019;
- b. bahwa Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/SENAT/AKD/UPI/HK/VI/2018 dipandang belum merespons tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni, sehingga perlu diubah atau diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat No 3/PER/MWA/2015 yang telah diubah terakhir dengan peraturan MWA nomor 4/PER/MWA UPI/2019;
11. Keputusan Rektor Nomor 6283/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
5. Standar adalah kriteria yang harus dipenuhi dalam penyusunan semua komponen kurikulum.

6. Implementasi kurikulum adalah proses pelaksanaan pembelajaran dengan mengoptimalkan peran dosen sebagai fasilitator, dengan menerapkan prinsip pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.
7. Evaluasi kurikulum adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kurikulum yang meliputi dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil dan dampak kurikulum.
8. Pengalaman kerja adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Senat Akademik ini untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam mengembangkan kurikulum UPI.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Senat Akademik ini meliputi pengaturan tentang:

- a. prinsip pengembangan kurikulum;
- b. arah dan kebijakan pengembangan kurikulum;
- c. dasar-dasar pengembangan kurikulum;
- d. tahapan penyusunan kurikulum;
- e. implementasi kurikulum; dan
- f. evaluasi kurikulum.

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Pengembangan kurikulum UPI berdasarkan prinsip relevansi, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Prinsip pengembangan kurikulum dilakukan dalam rangka memenuhi standar mutu, kebutuhan para pemangku kepentingan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berorientasi ke masa depan.

BAB IV
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 5

- (1) Pengembangan kurikulum UPI berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tuntutan, kebutuhan para pemangku kepentingan, dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk merespon tuntutan kebutuhan masa depan.
- (2) Pengembangan kurikulum UPI diarahkan pada pembentukan profil lulusan sebagai berikut:
 - a. bersikap ilmiah, edukatif, dan religius;
 - b. mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman yang dinamis;
 - c. memiliki wawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang baik;
 - d. menguasai disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu lainnya;
 - e. mampu mengintegrasikan (1) kecakapan belajar dan berinovasi, (2) penguasaan informasi, media, dan teknologi, dan (3) pengembangan karir, kecakapan hidup, dan kewirausahaan;
 - f. merdeka belajar dan bermasyarakat; dan
 - g. menjadi pemelajar sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), KKNI, dan standard bidang keilmuan yang sesuai dengan tuntutan profesi,
- (2) Pengembangan kurikulum berdasarkan capaian Rencana Strategis Kementerian yang mengelola pendidikan tinggi, dan Rencana Strategis UPI.

BAB V
DASAR-DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 7

Pengembangan kurikulum didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. visi dan misi UPI;
- b. kebutuhan standar kualifikasi nasional dan internasional;
- c. kebutuhan masyarakat lokal, nasional, internasional, dan para pemangku kepentingan lainnya;
- d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
- e. penguasaan keterampilan abad ke-21.

BAB VI TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Pasal 8

Penyusunan kurikulum dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. analisis kebutuhan;
- b. penentuan profil lulusan;
- c. perumusan capaian pembelajaran (CP);
- d. penetapan bahan kajian dan mata kuliah;
- e. penetapan struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah; dan
- f. penyusunan dokumen kurikulum.

Pasal 9

- (1) Rumusan CP didasarkan pada prinsip pendidikan berbasis capaian luaran.
- (2) Rumusan CP mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (3) Rumusan CP sikap dan keterampilan umum minimal sama dengan rumusan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Rumusan CP pengetahuan dan keterampilan khusus dikembangkan oleh masing-masing program studi dengan mempertimbangkan tuntutan standar kompetensi yang dirumuskan asosiasi profesi/perkumpulan program studi sejenis, dan mengacu pada deskripsi berdasarkan level pada dokumen KKNI.
- (5) Pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus diperoleh melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya yang relevan.

BAB VII IMPLEMENTASI KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Implementasi Kurikulum UPI dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, praktikum, pengalaman kerja/magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan teknologi, seni, dan kewirausahaan, kegiatan keilmuan lainnya, serta pemberian hak belajar di luar program studi.
- (2) Implementasi Kurikulum UPI menerapkan pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, partisipatif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (3) Perkuliahan diselenggarakan 2 (dua) semester dalam satu tahun akademik, dan dapat disediakan Semester Antara untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian studi mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
EVALUASI KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Evaluasi kurikulum mencakup penilaian terhadap *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Evaluasi kurikulum bersifat parsial dan menyeluruh.
- (3) Evaluasi parsial dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sesuai kebutuhan.
- (4) Evaluasi menyeluruh dilakukan maksimal lima tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Nomor 002/Senat Akd/UPI-HK/VI/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Agustus 2021

KETUA SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


DIDI SURYADI